



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penetapan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu ditinjau kembali sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional pada Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi perlu dilakukan perubahan dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
 - b. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan;
 - c. UPTD Museum Negeri;
 - d. UPTD Taman Budaya; dan
 - e. UPTD Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu.

2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, yaitu:
UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga.
3. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan; dan
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
4. Dinas Sosial Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha;
 - b. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan;
 - c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih;
 - e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna;
 - f. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa; dan
 - g. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja Metro;
 - d. UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung;
 - e. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah;
 - f. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - g. UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian.
6. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu:
UPTD Bina Sistem dan Operasional Transportasi.
7. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II;
 - c. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - d. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - e. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - f. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI; dan
 - g. UPTD Pengujian/Laboratorium.
8. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II;
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III; dan
 - d. UPTD Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan.
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah; dan
 - b. UPTD Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
10. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, yaitu:
UPTD Balai Industri dan Kemasan.

11. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Metrologi; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang.
12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering ; dan
 - e. UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian.
13. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih; dan
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk.
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan; dan
 - b. UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Pakan.
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Timur;
 - d. UPTD Perbenihan; dan
 - e. UPTD Pengembangan Pengawasan Dan Penanganan Pelanggaran.
16. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani; dan
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Muara Dua.
17. Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pendapatan Wilayah I;
 - b. UPTD Pendapatan Wilayah II;
 - c. UPTD Pendapatan Wilayah III;
 - d. UPTD Pendapatan Wilayah IV;
 - e. UPTD Pendapatan Wilayah V;
 - f. UPTD Pendapatan Wilayah VI;
 - g. UPTD Pendapatan Wilayah VII; dan
 - h. UPTD Pendapatan Wilayah VIII.
18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, yaitu:

UPTD Pengelolaan Menara Siger.
19. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, terdiri dari:
 - a. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I;
 - b. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II;
 - c. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III;
 - d. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV; dan
 - e. UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V.

2. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Bagian yaitu Bagian Ketiga belas A yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 46A, Pasal 46B, dan Pasal 46C, dan Bagian Ketiga belas B yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 46D, Pasal 46E, dan Pasal 46F, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga belas A

**UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa
pada Dinas Sosial Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46A

- (1) UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa mempunyai tugas memberikan pelayanan dan penyantunan, meliputi, pendidikan, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak binaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa, mempunyai fungsi:
 - a. pusat pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. pusat pengembangan kesempatan kerja;
 - c. pusat latihan keterampilan;
 - d. pusat informasi kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
 - f. pelaksanaan penyantunan asuhan anak; dan
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46B

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVf yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 46C

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, penyediaan data, pengelolaan barang dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan tugas pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Penyantunan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan tugas penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan keterampilan kepada anak sehingga anak selama dalam panti memperoleh bimbingan formal wajib belajar;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga belas B

**UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna
pada Dinas Sosial Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46D

- (1) UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna, mempunyai fungsi:
- a. pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - b. pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum;
 - c. pusat informasi kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dari lembaga rehabilitasi lainnya; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46E

- (1) Susunan organisasi UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - d. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Lanjut; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVg yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 46F

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan perencanaan, surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, penyediaan data, pengelolaan barang dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemantauan dan Pembinaan Lanjut mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan lanjut bagi anak berhadapan dengan hukum;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 71 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap nya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kota Bandar Lampung, Tanggamus dan Pesawaran, yang berkedudukan di Bandar Lampung.
- (1a) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah I;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah I;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah I;
 - d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Bina Marga sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

4. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 74 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap nya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, yang berkedudukan di Lampung Selatan.

- (1a) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II, mempunyai fungsi:
- pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah II;
 - pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah II;
 - pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah II;
 - pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Bina Marga sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

5. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 77 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap nya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Pringsewu dan Metro, yang berkedudukan di Lampung Tengah.
- (1a) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, mempunyai fungsi:
- pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah III;
 - pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah III;
 - pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah III;
 - pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Bina Marga sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

6. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Kedua Puluh Empat A yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 79A, Pasal 79B, dan Pasal 79C, Bagian Kedua Puluh Empat B yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 79D, Pasal 79E, dan Pasal 79F, dan Bagian Kedua Puluh Empat C yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 79G, Pasal 79H, dan Pasal 79I, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua puluh empat A
UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV
pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 79A

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap nya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat, yang berkedudukan di Lampung Utara.
- (2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah IV;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah IV;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah IV;
 - d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Bina Marga sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 79B

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan;
 - d. Seksi Jembatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIc yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 79C

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusun pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Jalan mempunyai tugas:
- a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan (Rumija);
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:
- a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh empat B

**UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V
pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 79D

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat dan Way Kanan, yang berkedudukan di Lampung Barat.

- (2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah V;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah V;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah V;
 - d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Bina Marga sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 79E

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan;
 - d. Seksi Jembatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIcb yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 79F

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusun pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Jalan mempunyai tugas:
 - a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan (Rumija);
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:
 - a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua puluh empat C

UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 79G

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapannya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, yang berkedudukan di Tulang Bawang.
- (2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah VI;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah VI;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah VI;
 - d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Bina Marga sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 79H

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan;
 - d. Seksi Jembatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIcc yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 79I

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusun pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Jalan mempunyai tugas:
 - a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan (Rumija);
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:
- a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Diantara Pasal 193 dan Pasal 194 disisipkan 4 (empat) Bagian, yaitu Bagian Enam Puluh dua A yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 193A, Pasal 193B, dan Pasal 193C, Bagian Enam Puluh dua B yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 193D, Pasal 193E, dan Pasal 193F, Bagian Enam Puluh dua C yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 193G, Pasal 193H, dan Pasal 193I, Bagian Enam Puluh dua D yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 193J, Pasal 193K, dan Pasal 193L, dan Bagian Enam Puluh dua E yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 193M, Pasal 193N, dan Pasal 193O, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Enam puluh dua A

**UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I
pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung**

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 193A

- (1) UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I mempunyai tugas membantu fungsi dinas di bidang pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendataan serta kegiatan teknis operasional urusan bidang energi dan sumber daya mineral di Wilayah I, meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran yang berkedudukan di Bandar Lampung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan energi;
 - c. penyiapan data dalam rangka pemberian rekomendasi bidang pertambangan dan energi;
 - d. pendataan potensi pajak mineral bukan logam (Galian C), Pajak Air Tanah (AT) dan Air Permukaan (AP);
 - e. penyiapan data potensi dan kebutuhan energi;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) instalasi keselamatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang Teknis dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 193B

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Energi;
 - d. Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXa yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 193C

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah I sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Energi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan dan penyajian data potensi energi, ketenagalistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan, pengendalian di bidang energi, kelistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - c. menghitung perkiraan kebutuhan dan mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Gas LPG bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan sarana teknis dalam rangka pemberian rekomendasi teknis di bidang energi, kelistrikan, dan migas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan perusahaan dan pemakaian air tanah dan air permukaan;
 - b. menyampaikan dan memberikan saran terkait untuk penerbitan rekomendasi teknis dalam rangka izin perusahaan dan izin pemakaian air tanah;
 - c. melaksanakan pencatatan produksi dan penjualan sebagai dasar perhitungan pajak mineral bukan logam, bantuan serta PNBK sektor pertambangan mineral dan batubara;
 - d. memberikan saran teknis untuk dinas terhadap penyusunan harga patokan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan kewilayahan;
 - e. melaksanakan pencatatan luas lahan terganggu dan pemanfaatannya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penambangan oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
 - g. memberikan saran teknis terhadap rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh dinas untuk penerbitan/ perpanjangan IUP/IPR di wilayah kerjanya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Enam puluh dua B

UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 193D

- (1) UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II mempunyai tugas membantu fungsi dinas di bidang pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendataan serta kegiatan teknis operasional urusan bidang energi dan sumber daya mineral di Wilayah II, meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Metro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan energi;
 - c. penyiapan data dalam rangka pemberian rekomendasi bidang pertambangan dan energi;
 - d. pendataan potensi pajak mineral bukan logam (Galian C), Pajak Air Tanah (AT) dan Air Permukaan (AP);
 - e. penyiapan data potensi dan kebutuhan energi;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) instalasi keselamatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang Teknis dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 193E

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Energi;
 - d. Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXb yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 193F

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah II sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Energi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan dan penyajian data potensi energi, ketenagalistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan, pengendalian di bidang energi, kelistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - c. menghitung perkiraan kebutuhan dan mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Gas LPG bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan sarana teknis dalam rangka pemberian rekomendasi teknis di bidang energi, kelistrikan, dan migas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan perusahaan dan pemakaian air tanah dan air permukaan;
 - b. menyampaikan dan memberikan saran terkait untuk penerbitan rekomendasi teknis dalam rangka izin perusahaan dan izin pemakaian air tanah;
 - c. melaksanakan pencatatan produksi dan penjualan sebagai dasar perhitungan pajak mineral bukan logam, bantuan serta PNBPN sektor pertambangan mineral dan batubara;
 - d. memberikan saran teknis untuk dinas terhadap penyusunan harga patokan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan kewilayahan;
 - e. melaksanakan pencatatan luas lahan terganggu dan pemanfaatannya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penambangan oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
 - g. memberikan saran teknis terhadap rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh dinas untuk penerbitan/ perpanjangan IUP/IPR di wilayah kerjanya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Enam puluh dua C

UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 193G

- (1) UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III mempunyai tugas membantu fungsi dinas di bidang pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendataan serta kegiatan teknis operasional urusan bidang energi dan sumber daya mineral di Wilayah III, meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji yang berkedudukan di Tulang Bawang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan energi;
 - c. penyiapan data dalam rangka pemberian rekomendasi bidang pertambangan dan energi;
 - d. pendataan potensi pajak mineral bukan logam (Galian C), Pajak Air Tanah (AT) dan Air Permukaan (AP);
 - e. penyiapan data potensi dan kebutuhan energi;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) instalasi keselamatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang Teknis dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 193H

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Energi;
 - d. Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXc yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 193I

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah III sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Energi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan dan penyajian data potensi energi, ketenagalistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan, pengendalian di bidang energi, kelistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - c. menghitung perkiraan kebutuhan dan mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Gas LPG bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan sarana teknis dalam rangka pemberian rekomendasi teknis di bidang energi, kelistrikan, dan migas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan perusahaan dan pemakaian air tanah dan air permukaan;
 - b. menyampaikan dan memberikan saran terkait untuk penerbitan rekomendasi teknis dalam rangka izin perusahaan dan izin pemakaian air tanah;
 - c. melaksanakan pencatatan produksi dan penjualan sebagai dasar perhitungan pajak mineral bukan logam, bantuan serta PNBK sektor pertambangan mineral dan batubara;
 - d. memberikan saran teknis untuk dinas terhadap penyusunan harga patokan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan kewilayahan;
 - e. melaksanakan pencatatan luas lahan terganggu dan pemanfaatannya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penambangan oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
 - g. memberikan saran teknis terhadap rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh dinas untuk penerbitan/ perpanjangan IUP/IPR di wilayah kerjanya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Enam puluh dua D

UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 193J

- (1) UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV mempunyai tugas membantu fungsi dinas di bidang pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendataan serta kegiatan teknis operasional urusan bidang energi dan sumber daya mineral di Wilayah IV, meliputi Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan di Pringsewu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan energi;
 - c. penyiapan data dalam rangka pemberian rekomendasi bidang pertambangan dan energi;
 - d. pendataan potensi pajak mineral bukan logam (Galian C), Pajak Air Tanah (AT) dan Air Permukaan (AP);
 - e. penyiapan data potensi dan kebutuhan energi;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) instalasi keselamatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang Teknis dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 193K

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Energi;
 - d. Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXd yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 193L

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah IV sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Energi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan dan penyajian data potensi energi, ketenagalistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan, pengendalian di bidang energi, kelistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - c. menghitung perkiraan kebutuhan dan mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Gas LPG bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan sarana teknis dalam rangka pemberian rekomendasi teknis di bidang energi, kelistrikan, dan migas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan perusahaan dan pemakaian air tanah dan air permukaan;
 - b. menyampaikan dan memberikan saran terkait untuk penerbitan rekomendasi teknis dalam rangka izin perusahaan dan izin pemakaian air tanah;
 - c. melaksanakan pencatatan produksi dan penjualan sebagai dasar perhitungan pajak mineral bukan logam, bantuan serta PNBK sektor pertambangan mineral dan batubara;
 - d. memberikan saran teknis untuk dinas terhadap penyusunan harga patokan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan kewilayah;
 - e. melaksanakan pencatatan luas lahan terganggu dan pemanfaatannya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penambangan oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
 - g. memberikan saran teknis terhadap rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh dinas untuk penerbitan/ perpanjangan IUP/IPR di wilayah kerjanya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Enam puluh dua E

UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 193M

- (1) UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V mempunyai tugas membantu fungsi dinas di bidang pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendataan serta kegiatan teknis operasional urusan bidang energi dan sumber daya mineral di Wilayah V, meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan di Lampung Utara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan dan energi;
 - c. penyiapan data dalam rangka pemberian rekomendasi bidang pertambangan dan energi;
 - d. pendataan potensi pajak mineral bukan logam (Galian C), Pajak Air Tanah (AT) dan Air Permukaan (AP);
 - e. penyiapan data potensi dan kebutuhan energi;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) instalasi keselamatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang Teknis dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 193N

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Energi;
 - d. Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIXe yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 193O

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pertambangan dan Energi Wilayah V sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Energi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pendataan dan penyajian data potensi energi, ketenagalistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pemantauan, pengendalian di bidang energi, kelistrikan, dan migas pada wilayah kerjanya;
 - c. menghitung perkiraan kebutuhan dan mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Gas LPG bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - d. menyiapkan sarana teknis dalam rangka pemberian rekomendasi teknis di bidang energi, kelistrikan, dan migas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan perusahaan dan pemakaian air tanah dan air permukaan;
 - b. menyampaikan dan memberikan saran terkait untuk penerbitan rekomendasi teknis dalam rangka izin perusahaan dan izin pemakaian air tanah;
 - c. melaksanakan pencatatan produksi dan penjualan sebagai dasar perhitungan pajak mineral bukan logam, bantuan serta PNBK sektor pertambangan mineral dan batubara;
 - d. memberikan saran teknis untuk dinas terhadap penyusunan harga patokan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan kewilayahan;
 - e. melaksanakan pencatatan luas lahan terganggu dan pemanfaatannya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan penambangan oleh masyarakat di wilayah kerjanya;
 - g. memberikan saran teknis terhadap rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh dinas untuk penerbitan/ perpanjangan IUP/IPR di wilayah kerjanya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29- Juni - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - Juni - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO NARDO


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA



GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV



GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBRAN WILAYAH V



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FISARDO


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÓ FICARDO


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH I



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH II



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH III



GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH IV**



GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERTAMBANGAN DAN ENERGI WILAYAH V



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO